



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 096/PP.04.2-BA/1809/2025 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2(dua) bulan terhitung sejak 4 April 2025 sampai dengan 2 Juni 2025

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIO SHANDIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN NEGERI KATON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. DESA BANGUN SARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS RIYANTO	LAKI-LAKI
2.	MAMBAK UL HUDA	LAKI-LAKI
3.	NURHADI	LAKI-LAKI

2. DESA GRUJUGAN BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS NIKA PUJININGSIH	PEREMPUAN
2.	SIGIT DIYAH PUSPITO	LAKI-LAKI
3.	TISWADI	LAKI-LAKI

3. DESA HALANGAN RATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADI SETIAWAN	LAKI-LAKI
2.	RIADI	LAKI-LAKI
3.	WAWAN SETIAWAN	LAKI-LAKI

4. DESA KAGUNGAN RATU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HERJON	LAKI-LAKI
2.	RENGGOM PUSPITA	PEREMPUAN
3.	RONI WAHYUDI	LAKI-LAKI

5. DESA KALIREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ROHMADI SETIAWAN, S.Pd	LAKI-LAKI
2.	SUPRIYATIN	PEREMPUAN
3.	TAUFIK ANDRIANSAH	LAKI-LAKI

6. DESA KARANG REJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RUBIANTO	LAKI-LAKI
2.	TRIMAN	LAKI-LAKI
3.	NUR AENI	PEREMPUAN

7. DESA LUMBIREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BARDO SISWONO	LAKI-LAKI
2.	SITI MUTMAINAH	PEREMPUAN
3.	YUSUF HABIBI	LAKI-LAKI

8. DESA NEGARA SAKA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	RIYADH FIRDAUS	LAKI-LAKI
2.	SUNARTO	LAKI-LAKI
3.	RISMANTO	LAKI-LAKI

9. DESA NEGERI KATON

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HEBI MUNANDAR	LAKI-LAKI
2.	KARDINAL	LAKI-LAKI
3.	MUKTI BAHRUL	LAKI-LAKI

10. DESA NEGERI ULANGAN JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFRIZAL	LAKI-LAKI
2.	RENI ARIANTI	PEREMPUAN
3.	SITI MARNINGSIH	PEREMPUAN

11. DESA PEJAMBON

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EKO SUSWANTO	LAKI-LAKI
2.	HERWAN	LAKI-LAKI
3.	SYAH PUTRA WIJAYA	LAKI-LAKI

12. DESA PONCO KRESNO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BUDI ATRIKA CANDRA	LAKI-LAKI
2.	FAFA GUMILANG	LAKI-LAKI
3.	PUJI UTAMI	PEREMPUAN

13. DESA PUJO RAHAYU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KRISTIAWAN EDI WIBOWO	LAKI-LAKI
2.	SUWANTO	LAKI-LAKI
3.	WINDY DINDA KINANTI	PEREMPUAN

14. DESA PUJODADI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MEY SUSANTI	PEREMPUAN
2.	SUKIDI	LAKI-LAKI
3.	PARLAN	LAKI-LAKI

15. DESA PURWOREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADRIS RIYANTO	LAKI-LAKI
2.	EKA AHTOBARA	LAKI-LAKI
3.	RIFAN RESTADI	LAKI-LAKI

16. DESA ROWOREJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FERTA MALASARI	PEREMPUAN
2.	UTORO	LAKI-LAKI
3.	GILANG RAMA HENDRA	LAKI-LAKI

17. DESA SIDOMULYO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KRISTINA HANDAYANI	PEREMPUAN
2.	LAELI FITRIANI	PEREMPUAN
3.	SINDI AGUSTIN	PEREMPUAN

18. DESA SINAR BANDUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DENI PERMANA	LAKI-LAKI
2.	LILIS MUNAWAROH	PEREMPUAN
3.	SOLIHIN	LAKI-LAKI

19. DESA TANJUNG REJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDRI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	ARI KUSWOYO	LAKI-LAKI
3.	SUWARJONO	LAKI-LAKI

20. DESA TRESNO MAJU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADITYA MULAWARMAN	LAKI-LAKI
2.	DENI SISWANTO	LAKI-LAKI
3.	JUNI PRASTIYO	LAKI-LAKI

21. DESA TRI RAHAYU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HANDOKO	LAKI-LAKI
2.	ANDHI AWALUDIN	LAKI-LAKI
3.	WIDI HANTORO	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd
FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIC SHANDIKA

